



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.441, 2011

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Panitra Pengawas Pemilu. Tata Cara.
Pangkatangan. Perubahan Kedua.**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN, DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. bahwa pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan sebelum tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa pembentukan pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan pertama pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tujuan pengawasan pemilihan umum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien;
- e. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;